



BAB I

PENDAHULUAN

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, anatar yaitu: uraian hal – hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan dengan batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Karena Penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan di akhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait

A. Latar Belakang masalah

Pajak menjadi pemegang peran yang sangat penting bagi Negara Indonesia untuk saat ini. Hal ini dikarenakan pajak menjadi pendapatan terbesar untuk Negara. Selain itu pajak juga memiliki peran yang penting untuk adanya pembangunan untuk satu Negara. Dengan pendapatan yang masuk dari pajak tersebut dapat dialokasikan kepada pembangunan negara. Pembangunan Negara ini dapat berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, fasilitas pendidikan merata dan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi setiap masyarakat, keamanan dan ketertiban terjaga, dan pengembangan pariwisata. Sehingga ,



kita sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak (Firman, 2020).

Pemerintah pun melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan target dalam penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar negara dapat memperoleh pendapatan pajak semaksimal mungkin. Pemerintah pun juga membuat peraturan-peraturan terkait dengan perpajakan. Akan tetapi hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan karena pajak bagi perusahaan menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan, sehingga masih banyak wajib pajak yang terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan adanya hal ini kemudian muncul upaya – upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harusnya dibayar agar mendapatkan beban pajak yang seminimal mungkin (Honggo & Marlinah, 2019).

Upaya - upaya tersebut yang dilakukan oleh perusahaan disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dimana diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan tanpa melanggar peraturan perpajakan dalam mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* memanfaatkan celah atau grey area dari suatu peraturan perpajakan. Akan tetapi untuk penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap menggunakan upaya illegal yang dimana perilaku ini melanggar peraturan perpajakan.

Dengan adanya *tax avoidance* ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yaitu memanfaatkan celah – celah ketentuan perpajakan bagi suatu Negara. Dengan



dilakukannya *tax avoidance* ini oleh wajib pajak menyebabkan menurunnya pendapatan pajak bagi suatu negara. Sehingga suatu negara tidak dapat mencapai pendapatan yang seharusnya diterima. Karena bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi berbanding sebaliknya, bagi suatu perusahaan pajak merupakan sesuatu yang dapat mengurangi pendapatan. Dimana negara menginginkan adanya penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan berusaha untuk memperkecil pembayaran pajak. Dengan adanya perbedaan ini akhirnya menimbulkan adanya perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga berdampak pada perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Ada beberapa kasus yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, terdapat perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (Redaksi, 2013).

Selain itu juga ditemukan kasus di Indonesia akibat penghindaran pajak yang membuat Negara Indonesia menderita rugi yang cukup banyak. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per



dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Santoso, 2020).

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu dari pengukuran dalam pencapaian keberhasilan operasional yang pada umumnya digunakan yang dimana menunjukkan keefisienan dalam penggunaan aset perusahaan. Sehingga apabila *return on assets* yang dicapai pada suatu perusahaan pada periode sebelumnya itu tinggi, maka akan menjadi tekanan untuk periode yang akan datang. Hal ini dikarenakan perusahaan pada periode yang akan datang harus melampaui *return on asset* yang dicapai pada periode sebelumnya. Sehingga manajemen keuangan suatu perusahaan akan berupaya untuk mencapai targetnya dengan meningkatkan laba perusahaan sehingga *return on assets* juga dapat meningkat. Oleh karena itu banyak manajemen keuangan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* (Suprapti, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia & Suparmun (2019) dan Puspita & Febrianti (2017) menunjukkan hasil bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan yang memiliki *return on assets* yang lebih besar berarti memiliki laba yang besar pula. Sehingga perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang tinggi dan juga perusahaan tersebut semakin matang dalam hal perencanaan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan akan menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin menurun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukanda (2019) dan Yohan & Pradipta (2019) menunjukkan hasil bahwa *return on assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena suatu perusahaan yang menghasilkan



return on assets yang besar pasti akan menghasilkan laba yang besar pula. Sehingga beban pajak yang dibayarkan pun akan semakin besar. Maka dari itu perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar dapat memiliki keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya.

Berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati & Damayanthi (2016) menunjukkan hasil bahwa *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa tanah dan bangunan, dimana tanah tidak dapat disusutkan sedangkan bangunan memiliki masa dengan manfaat 20 tahun dengan tarif depresiasi sebesar 5%. Sehingga, aset tersebut menyebabkan penyusutan yang rendah dan kemudian pada akhirnya tidak secara signifikan mengurangi laba kena pajak perusahaan (Merkusiwati & Damayanthi, 2019).

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan di suatu perusahaan dari tahun ke tahun, yang dimana di hitung dengan membandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya. Saat *sales growth* perusahaan meningkat berarti adanya peningkatan dari laba yang akan diperoleh perusahaan. Peningkatan laba perusahaan berarti adanya peningkatan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini akan menyebabkan perusahaan berusaha mengurangi pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak, yang dimana dapat mengarahkan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019) dan Puspita & Febrianti (2017) menunjukkan hasil bahwa *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh, sehingga perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak semakin baik agar dapat meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan



oleh Wahnyuni et al (2017) menunjukkan hasil bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *sales growth* maka akan semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan tersebut akan mementingkan laba dan dapat mengurangi pajak yang terhutang. Berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Sonia & Suparmun (2019), Yohan & Pradipta (2019), dan Claudia & Mulyani (2020) menunjukkan hasil bahwa *Sales Growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Business Strategy merupakan suatu langkah dan kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk menentukan suatu cara dalam bersaing antara perusahaan dalam industry, terutama cara perusahaan menetapkan keunggulan kompetitifnya (Wahyuni et al., 2017). Strategi *defender* merupakan strategi yang diikuti oleh suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada efisiensi biaya dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Strategi *defender* lebih mementingkan biaya yang dikeluarkan saat melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan manfaat yang timbul akibat *tax avoidance* tersebut yaitu penghematan pajak. Karena strategi *defender* akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi apabila melakukan *tax avoidance*, sehingga hal tersebut mengganggu keunggulan dalam bersaing. Sedangkan, perusahaan dengan strategi *prospector* merupakan suatu perusahaan yang secara terus menerus mencari peluang pasar yang baru dengan berkompetisi melalui produk – produk baru dan marker development. Sehingga perusahaan dengan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas yang tinggi pada teknologi produksi dan distribusi. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayarkan. Dengan adanya fleksibilitas yang tinggi tersebut kemudian membuat *prospector* untuk melakukan *tax avoidance*. Karena dengan melakukan



tax avoidance, laba yang didapat pada suatu perusahaan itu akan meningkat dan hal tersebut menguntungkan perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al (2017) dan Claudia & Mulyani (2020) menunjukkan hasil bahwa *Business Strategy* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena melalui penerapan *business strategy*, keputusan terkait dengan *tax avoidance* juga akan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai biaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) dan Anggraini et al. (2020) menunjukkan hasil bahwa *Business Strategy* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan penerapan *business strategy* yang tidak konsisten pada suatu perusahaan, perusahaan masih belum dapat menetapkan model strategi bersaing yang konsisten dalam waktu ke waktu, sehingga apapun *business strategy* yang diterapkan oleh suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*.

Age of company (umur perusahaan) adalah berapa lama waktu perusahaan mulai beroperasi hingga saat ini dimana menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi perusahaan dalam dunia bisnis (Nugroho, 2012). Semakin lama umur perusahaan atau semakin lama jangka waktu operasional yang telah ditempuh perusahaan, maka akan semakin banyak pula pengalaman perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Atau dalam kata lain perusahaan lebih cenderung melakukan *tax avoidance* saat umurnya semakin tua (Dewinta & Setiawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menunjukkan hasil bahwa *age of company* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang telah berumur akan lebih tidak efisien dan akan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Perusahaan yang



mengalami penuaan akan melakukan pengurangan beban pajak karena akibat adanya pengalaman sebelumnya serta adanya pengaruh dari perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun industri yang berbeda Dewinta & Setiawan (2016). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Ramadani & Utomo (2019) menunjukkan hasil bahwa *age of company* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang telah berumur atau dalam kata lain telah lama terdaftar di BEI akan memiliki pengalaman yang lebih banyak untuk mencetak laba yang lebih tinggi dan tanpa harus melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban perpajakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah berumur akan semakin baik untuk menurunkan potensi terjadinya *tax avoidance* (Ramadani & Utomo, 2019). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019) dan Tebiono & Sukadana (2019) menunjukkan hasil bahwa *age of company* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan dengan penjabaran diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian untuk menguji apakah faktor - faktor seperti *return on asset, sales growth, business strategy,* dan *age of company* dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan sub sektor *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode tahun 2019 – 2021. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih sub sektor *food & beverage* sebagai objek penelitian ialah karena sektor tersebut kini menjadi bahan perbincangan, baik kepatuhan pajaknya maupun tanggung jawab sosial korporatnya yang tergolong rendah dan menurun dari waktu ke waktu. Penelitian ini akan diberikan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSETS, SALES GROWTH, BUSINESS STRATEGY , DAN AGE OF COMPANY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB**



SEKTOR FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2019-2021”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *business strategy* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *age of company* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *return on assets* , *sales growth*, *business strategy*, dan *age of company* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *business strategy* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *age of company* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Batasan Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan sub sektor *food & beverage* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019 – 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang kemudian terdaftar aktif dan diperdagangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyajikan informasi keuangan selama pengamatan.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan Batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan di bahas adalah “ Apakah *return on assets*, *sales growth*, *business strategy*, dan *age of company* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019- 2021? ”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh *business strategy* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh *age of company* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan objek penelitian yang diteliti. Berikut manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Pemerintah sebagai pihak regulator

Sebagai pihak regulator, diharapkan pemerintah dapat menyusun peraturan perpajakan yang lebih optimal kedepannya agar dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak



sehingga penerimaan pajak negara dapat menjadi lebih optimal. Hal ini tentunya akan berdampak positif dalam menyejahterahkan masyarakat Indonesia dari hasil pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu berhati-hati terhadap perusahaan yang telah beroperasi dengan jangka waktu yang lama, karena telah terdapat cukup bukti bahwa perusahaan yang beroperasi dengan jangka waktu yang lama akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian dapat memberikan informasi atau menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.